



## STIGMATISASI TERHADAP JANDA MUDA

(Studi Kasus Lima Perempuan Korban Perceraian Usia Muda di Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten)

Yuanita Aprilandini Siregar<sup>1</sup>, Ratu Nurul Afini<sup>2</sup>

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta<sup>1,2</sup>

### *Abstract*

*This purpose of this study to describe the social experiences of young divorced widows living in Kadubungbang Village, Cimanuk District, Pandeglang, Banten, who face stigma due to their divorces. The research methodology uses a qualitative approach, a case study method, and data collection techniques through observation, in-depth interviews, and literature review. The research findings indicate that social stigma in this village arises from gender bias in the community's cultural practices, particularly regarding the culture of arranged marriages among young individuals, which leads to a high divorce rate among young couples. Consequently, another phenomenon emerges in the form of social stigma against young divorced women due to the strong local cultural norms and general religious interpretations that construct divorce for women as a social deviation. This stigma manifests in both verbal and non-verbal forms. Verbal expressions can be observed through the actions of the surrounding community, labeling them as "janda ateul" (itchy widow), "janda herang" (bright widow), and "bikang wewelek" (sinful woman). They are also stereotyped as individuals who constantly need a male companion, leading to suspicion of their every activity as an attempt to seduce the opposite sex. Non-verbally, discrimination occurs in the form of obstacles faced by widows when applying for business loans from local private economic institutions.*

**Keywords:** *Social Stigma, Divorced Widows at a Young Age, Early childhood, Divorce as a social deviation.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengalaman sosial para janda cerai yang hidup di usia muda di Desa Kadubungbang, Kecamatan Cimanuk Pandeglang, Banten, yang distigma oleh perceraian mereka. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial di desa ini terjadi akibat bias gender dalam budaya masyarakat terkait budaya perjodohan anak muda sehingga menyebabkan tingginya angka perceraian bagi pasangan muda. Akibatnya, muncul fenomena lain berupa stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai di usia muda karena kuatnya budaya masyarakat setempat dan interpretasi agama secara umum yang mengkonstruksikan perceraian bagi perempuan sebagai penyimpangan sosial. Stigma tersebut terjadi dalam bentuk verbal dan nonverbal. Secara verbal hal ini terlihat dari tindakan masyarakat sekitar yang mencap mereka sebagai janda ateul (janda

---

<sup>1</sup> Yunita-apriliandini@unj.ac.id



gatel), janda herang (janda terang), dan bikang wewelek (perempuan pendosa). Mereka juga distereotipkan sebagai makhluk yang selalu membutuhkan laki-laki sebagai pendamping hidupnya sehingga segala aktivitasnya selalu dicurigai sebagai upaya merayu lawan jenis. Sedangkan secara non verbal terjadi diskriminasi berupa mempersulit para janda untuk mengajukan pinjaman modal usaha dari institusi ekonomi swasta wilayah setempat.

**Kata kunci:** Stigma Sosial, Janda Cerai di Usia Muda, Perjudohan anak usia dini, Perceraian sebagai penyimpangan sosial.



## Pendahuluan

Berdasarkan data dari Lombaa Foundation, salah satu Non- Governmental Organization (NGO) Internasional yang bergerak pada isu keperempuanan dan menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2010-2020 terdapat kenaikan jumlah populasi janda usia anak sebesar 15,3% yakni 42.367.296 orang, 16,9% dari angka tersebut diperkirakan hidup dalam kemiskinan ekstrim di mana kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Walaupun tingkat keparahannya didominasi oleh para janda yang tinggal di negara berkembang. Hal ini membuktikan bahwa masalah sosial terkait janda dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat multidimensi. Masih dalam laporan yang sama dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keterkaitan erat dengan masalah sosial terkait Janda. Secara demografis, pada tahun 2015 Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki populasi janda terbanyak di dunia. Sedangkan secara sosiologis Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang tidak ramah, salah satu tolak ukur ketidakramahannya dilihat dari stigma yang berlaku secara umum terhadap kelompok ini.

Secara hukum di Indonesia janda terkategori menjadi dua jenis yaitu janda cerai hidup dan janda cerai mati. Janda cerai hidup menerima stigmatisasi yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan janda cerai mati. Masyarakat cenderung lebih menaruh empati terhadap kelompok janda cerai mati karena “kematian” suaminya pada proses rumah tangga sebagai simbol kesetiaan seorang istri. Sedangkan janda cerai hidup akan dianggap sebagai simbol ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya sehingga menyebabkan keretakan dalam rumah tangganya. Setiap wilayah di Indonesia memiliki pemaknaan negatif tersendiri terhadap janda cerai hidup, bergantung pada latar belakang sosial budaya masyarakatnya dalam mengkonstruksikan konsep perempuan ideal dan pemaknaan perceraian pada perempuan.

Adanya anggapan dari masyarakat umum bahwa stigma terhadap janda merupakan sesuatu yang bersifat normal diterima oleh kelompok ini. Padahal menurut dari Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menyatakan bahwa 40% pedesaan yang merupakan wilayah termiskin di Indonesia, stigma janda cerai hidup masih melekat kuat dan cenderung tidak berubah setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Stigma terhadap kelompok ini telah mempengaruhi kesejahteraan hidup mereka, hal ini disampaikan oleh Kementerian Pedesaan Republik Indonesia yang mencatat bahwa 53% penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa didominasi oleh perempuan dengan status sebagai janda atau kepala keluarga. Oleh karena itu hal ini perlu dilihat sebagai masalah



sosial mendesak yang harus diselesaikan karena terbukti mempengaruhi kesejahteraan hidup perempuan secara umum.

Lokus penelitian akan difokuskan ke desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Ada beberapa fakta yang mendasari mendasari penulis memilih wilayah tersebut. Fakta pertama, pada 2021, angka perceraian di Pandeglang mencapai 1.320 kasus sedangkan pada 2022, jumlah itu meningkat ke angka 1.599 kasus ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang. Pandemi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan angka tersebut. Perceraian ini pengajuannya didominasi oleh pihak istri dengan alasan penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh suami karena ketidaksiapan ekonomi menghadapi kehidupan pernikahan di usia muda.

Angka ini merupakan angka permukaan yang belum tentu menggambarkan angka asli, karena umumnya perceraian yang terjadi di wilayah Pandeglang terutama pasangan cerai yang berasal dari pedesaan tidak melaporkan status perceraianya karena berbagai alasan. Mulai dari kesulitan ekonomi, tidak mengerti cara mengurusnya, malu karena perceraian dianggap aib, atau karena pernikahannya dilakukan secara 'siri' Alasan keterjangkauan akses dan keterbatasan waktu penelitian membuat penulis memilih salah satu desa di Kabupaten Pandeglang yang memiliki gejala sosial ke arah fenomena stigma janda cerai hidup dengan menggunakan metode penelitian studi kasus.

Berdasarkan laporan statistik Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanuk dalam rentang tahun 2017-2020, kasus perceraian di Desa Kadubungbang menempati urutan pertama angka perceraian tertinggi dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitarnya. Tingginya angka perceraian di desa Kadubungbang, bersinggungan dengan fenomena pernikahan dini yang juga massif terjadi karena masyarakat desa ini yang secara umum, masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan tradisional menekankan pandangan untuk menyegerakan anak perempuan menikah di usia muda sebagai strategi orang tua menghindari kehamilan pranikah (zina). Akibatnya perceraian pasangan mudanya kerap kali timbul karena adanya ketidaksiapan dalam beberapa aspek antar pasangan dalam kehidupan pernikahan. Sedangkan disaat yang sama masyarakat setempat telah lama menganggap bahwa secara sosial keagamaan dan sosial budaya keputusan bercerai pada perempuan merupakan hal yang menyimpang.



## Metode penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus dan dianalisis menggunakan teori stigma Erving Goffman. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi wawancara mendalam dan studi pustaka. Dengan totalinforman penelitian sebanyak 16 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala desa Kadubungbang, 1 pemuka agama setempat tradisionalis-konservatif yang berpengaruh kuat di wilayah setempat, 1 pemuka agama moderat di wilayah setempat, 5 orang Janda cerai hidup usia mudda selaku Informan Kunci, 3 orang tua dari para janda yang berpartisipasi dalam penelitian ini, 5 orang masyarakat sekitar. Pengambilan data dilakukan selama bulan Juli-Desember 2022.

## Hasil dan pembahasan

### Faktor Pembentuk Stigmatisasi Terhadap Janda Muda Cerai Hidup di Desa

#### Kadubungbang

Stigma sosial yang terjadi pada janda cerai usia muda di desa Kadubungbang terbentuk oleh dua faktor utama yaitu faktor penafsiran umum masyarakat lokal atas ajaran agama Islam yang merupakan agama mayoritas dan faktor budaya patriarki lokal sunda yang terinternalisasi menjadi sebuah falsafah hidup masyarakat setempat. Keduanya menjadi menjadi bagian dari *Life World* yang terekam sebagai pengetahuan untuk hidup bersama, salah satunya dalam memaknai keberadaan para janda ceai hidup usia muda yang tinggal di lingkungan sekitarnya.

#### a) Penafsiran Ajaran Keagamaan dari Para Pemuka Agama Setempat

Desa Kadubungbang sendiri merupakan salah satu tempat yang menjadi iconic desa wisata religi di Kabupaten Pandeglang yang dijuluki sebagai kota Santri. Secara historis dan kebudayaan desa ini banyak menyimpan warisan budaya berupa benda, ataupun budaya non benda peninggalan (*patilasan*) Syekh Maulana Mansyurudin selaku tokoh islam besar di masanya. Hal ini membuat agama islam menjadi agama mayoritas masyarakat setempat sehingga beberapa ajarannya ternaturalisasi menjadi nilai-nilai hidup dalam bermasyarakat. Keberadaan para pemuka agamapun memiliki *standing position* yang cukup kuat dalam pembentukan pengetahuan masyarakatnya terhadap sesuatu melalui penafsirannya dalam memaknai sesuatu. Hal ini didasarkan para penafsiran aktor keagamaan tradisionalis di desa tersebut berpegang pada redaksi kegamaan berupa kitab penafsiran bernama *Kasyaful*

*Gumamah* yang secara eksplisit memaknai perceraian sebagai sebuah larangan agama, berikut ini redaksinya

يُوقَالَ يَا هَلَلَاهِ صَلَّى عَلَمٌ مَّوَسَلٌ وَلَ هَجُوتَ رُو: وَأَفَ أَنْ أَقَهَ طَلَقَ تَهَطَّلُ يَا هَيْتُ زُ مِنْ أَلِ عُرْ هَشُ َّ  
(Kasyful Ghummah, halaman. 78, jilid 2)

Artinya : Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy.

يُوقَالَ يَا هَلَلَاهِ صَلَّى عَلَمٌ مَّوَسَلٌ بَعْ هَض: حَلُّ أَلِ أَلِ طَلَقَ هَقَّ عَزَّوَجَلَّ لَلَا أَلِ أَلِ  
(Kasyful Ghummah, halaman. 78, jilid 2)

Artinya : “Perkara halal yang dibenci Allah adalah bercerai”

Secara tekstual Hadist ini ditafsirkan sebagai anjuran untuk menikah dan hukum dari perceraian dalam kehidupan perkawinan. “Arsy” diartikan oleh para ulama tafsir klasik sebagai sebuah metafora yang menyimbolkan tempat dari keberadaan Tuhan. Sedangkan kata “menggetarkan” diartikan sebagai tindakan yang mengundang kemarahan Tuhan. Sehingga perceraian dianggap sebagai sebuah hal yang harus dihindari dalam kehidupan pernikahan.

Umumnya stigma cerai terhadap perempuan di Desa ini hanya berlaku terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman yang bersumber dari redaksi keagamaan lain yang secara tekstual dapat memperkuat terbentuknya nilai nilai patriarkis dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki di tengah masyarakatnya. Berikut ini redaksi keagamaannya

ثَ هَا زَوْجَ هَا قَ مِنْ سِ وَاحِدَةً وَخَلَنَ نَفَّ وَاتَّقُوا هَلَلَا ا اءَ وَنَ سَارِ جَالَّ كَثِي اِرَانُ هُمَا اِنَّ مَ َّ  
هَلَلَا رَحَامٌ لَلَّ وَارِهَ وَنَ بَعْلَ سَا ذِي تَلْ كَانَّ يَ كُمْ رَقِي عَ بِالَ

Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

Redaksi keagamaan ini dirujuk dari kitab Barzanzi yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir yang ditafsirkan oleh para pemuka agama setempat sebagai proses penciptaan perempuan yang dianggap tidak akan ada tanpa keberadaan adam yang menjadi simbol eksistensi laki-laki.

Akibatnya keduanya pemahaman tersebut telah membentuk pengetahuan pada masyarakat di wilayah ini dalam memaknai keputusan bercerai pada perempuan sebagai sesuatu yang menyimpang.

#### b) Budaya Masyarakat Setempat terkait Konsep Perempuan Ideal

Faktor budaya ini umumnya akan selalu berkaitan dengan *local wisdom* masyarakat Desa Kadubungbang merupakan yang berakar dari budaya sunda. Penggunaan bahasa menjadi kunci penting pembentukan dan distribusi pengetahuan masyarakatnya, begitupun dalam konstruksi yang dibangun masyarakat setempat terkait konsep perempuan Ideal. Secara sosial budaya mereka telah lama memiliki standar kenormalan pada perempuan yang terekam jejaknya dalam beberapa *babasan sunda* (pribahasa sunda) yang berfungsi sebagai ajaran bagi masyarakatnya.

#### Pribahasa yang Mempengaruhi Stigmatisasi Terhadap Janda Cerai Hidup Usia Muda

Bunyi Pribahasa	Arti perkata	Pemaknaan
<b>Awewe mah ulah dulang tinande</b>	<p><b>Awewe</b> : perempuan</p> <p><b>Ulah</b> : jangan</p> <p><b>Dulang</b> : perkakas dapur yang dikenal dengan lumping besar. Dulang ini disimbolkan sebagai ciri fisik perempuan</p> <p><b>Tinande</b> : memuat atau menunggu</p>	Perempuan dalam kehidupan apapun jangan melangkahi atau mendahului laki-laki terutama jika berstatus suami.
<b>Sapi ulah anut ti banteng</b>	<p><b>Sapi</b> : hewan yang disimbolkan karakter feminitas perempuan</p> <p><b>Ulah Anut</b> : jangan sampai tidak patuh</p> <p><b>Ti</b> : dari atau terhadap</p> <p><b>Banteng</b> : hewan yang disimbolkan sebagai karakter maskulinitas</p>	Perempuan dalam hal apapun harus patuh pada laki-laki terutama jika laki laki tersebut berstatus suami.

Bunyi Pribahasa	Arti perkata	Pemaknaan
<b>Awewe mah tara cari ka Batawi</b>	<p><b>Awewe</b> : perempuan</p> <p><b>Tara</b> : tidak pernah atau tidak usah</p> <p><b>Cari</b> : mencari</p> <p><b>Ka batawi</b> : ke betawi</p>	Hidup seorang perempuan itu tidak perlu jauh jauh, cukup jadi istri yang tugasnya mengurus suami
<b>Ngeunah angeun, ngeunah angen</b>	<p><b>Ngeunah</b> : enak</p> <p><b>Angeun</b> : masakan</p> <p><b>Angen</b> : perut bagian dalam manusia menjadi acuan kesenangan lahir batin suami yang terpenuhi ketika istri mampu melayani dengan baik</p>	Hidup berkecukupan, dengan istri yang mampu menyenangkan suami lahir dan batin

Konsep Ideal perempuan dalam budaya masyarakat desa Kadubungbang tergambar dalam peribahasa diatas yang digambarkan sebagai seorang istri disertai dengan dengan karakter yang patuh, penurut, pasif, dan tidak mendahului suami dalam mengambil keputusan. Penggambaran tersebut menjadi produk dari nilai budaya yang ternaturalisasikan dalam praktek bermasyarakat. Janda cerai hidup menjadi simbol anomali dari gambaran tersebut. Mereka dianggap perempuan berdosa karena dinilai tidak patuh terhadap suami, sehingga menjadi penyebab kehancuran rumah tangga, sekalipun terdapat fakta adanya hubungan tidak sehat dalam kehidupan rumah tangganya.


### **Pemaknaan Status Janda Cerai Hidup Usia Muda dan Keberadaannya oleh Masyarakat Sekitar**

Stigma sosial dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman orang lain dalam memaknai sesuatu. Menurut Phelan, J. C., Link, B. G., & Dovidio, J. F. stigma terbentuk karena adanya kepercayaan terhadap pengetahuan yang salah. Secara garis besar dapat diartikan bahwa terdapat dua dimensi stigma, yaitu *stigma publik* dan *self stigma*.



*Public stigma* mengacu kepada kesadaran stereotipe yang dipegang oleh masyarakat umum, sedangkan *self stigma* mengacu pada penerapan stereotipe pada diri sendiri yang dapat menyebabkan munculnya ketidakberdayaan diri. *Self stigma* terjadi karena adanya stigma publik yang terinternalisasi, mengacu pada penerapan makna sosial negatif terhadap konsep diri.

### Pemaknaan Status dan Keberadaan Janda Muda di Desa Kadubungbang



Stigma publik yang dilekatkan kepada Janda didasarkan pada pemahaman masyarakat setempat yang menganggap perkawinan membawa kehormatan pada perempuan karena menjadi sarana pendewasaan diri. Kultur masyarakatnya yang cenderung patriarkis telah membuat perempuan hanya didefinisikan oleh laki laki dari sudut pandangnya semata. Perempuan ideal dalam pandangan masyarakat ini adalah mereka yang bertahan di tengah rumah tangganya sekalipun berada dalam kondisi kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan Janda cerai hidup merupakan kebalikan dari pemaknaan tersebut sehingga dianggap sebagai sebuah anomali.

Janda didefinisikan sebagai perempuan yang tidak berada di bawah ikatan pernikahan namun memiliki pengalaman seksual sehingga akan dianggap tersedia secara seksual. Pemahaman semacam ini menempatkan janda dalam posisi yang akan selalu dianggap membutuhkan keberadaan laki-laki. Stigma ini yang membuat masyarakat setempat memaknai keberadaan janda



sebagai sesuatu yang harus diwaspadai terutama jika berhubungan dengan lawan jenis. Pemahaman masyarakat sekitar terhadap perempuan ideal yang definisinya hanya seputar seorang ibu atau istri saja membuat para Janda memaknai statusnya secara negatif karena tidak berada dalam ikatan pernikahan. Adanya stigma negatif dari publik terhadap status janda secara tidak langsung mempengaruhi cara mereka dalam memandang konsep dirinya.

### **Proses Stigmatisasi Masyarakat Sekitar Terhadap Janda Cerai Hidup Usia Muda di Desa Kadubungbang**

Poses stigmatisasi sosial Janda usia muda di wilayah ini terbentuk dalam beberapa tahapan.

#### **1. Tahap Interpretasi**

Ditahap ini mereka yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan norma, kaidah, atau pemahaman umum dalam kehidupan bermasyarakat akan dimaknai menyimpang oleh sebagian masyarakat. Dalam hal ini masyarakat memiliki pemahaman umum Konsep perempuan ideal yang digambarkan secara sosial budaya dan konstruksi sosial keagamaan yang menafsirkan keputusan perceraian perempuan.

#### **2. Tahap pendefinisian**

Pada tahap ini orang yang dianggap berperilaku menyimpang atau melanggar norma-norma sosial atau hukum maka akan didefinisikan sebagai si pelanggar. Mereka akan mendapatkan stigma baik secara verbal melalui lebellling, stereotipe negatif yang dapat membunuh karakternya secara moral. Perempuan yang bercerai baik itu diceraikan ataupun mengugat cerai akan dimaknai secara negatif oleh masyarakat setempat karena bertentangan dengan konsep perempuan ideal yang dipahami oleh masyarakat setempat.

Mereka yang mengajukan cerai terhadap suami akan dianggap sebagai perempuan berdosa, dan tidak baik karena keputusan mengugat suami dimaknai sebagai upaya mendahului suami dan bentuk ketidakpatuhan. Sedangkan perempuan yang diceraikan oleh suami umumnya akan dianggap tidak mampu melayani suami dengan baik. Kegagalan masyarakat memahami relasi yang setara menjadi sumber stigma terhadap janda cerai hidup usia muda.

#### **3. Proses Pemberian Lebel Atas Pembeda**

Ditahap ini individu atau kelompok akan membedakan dan memberikan label atas perbedaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam hal ini pembedaannya

adalah status cerai individu. Menurut sosiolog Edwin Lemert stigma lebell tercipta karena adanya *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* adalah situasi dimana seseorang atau kelompok hanya sampai pada tahap di labelling oleh masyarakatnya, sedangkan *secondary deviance* maka apabila kedepannya individu atau kelompok yang dilebeli negatif dapat mengkonfirmasi lebell tersebut karena kuatnya sugesti dari labelling yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang lama. Terdapat lebell di tahapan *primary deviance* melalui berbagai julukan julukan bermakna negatif dan cenderung mengarah pada seksisme meskipun diungkapkan dalam bahasa lokal setempat

### Labelling para Janda Cerai Hidup Usia Muda di Desa Kadubungbang

Julukan	Konotatif	Denotatif
<b>Janda Ateul</b>	Ateul : Gatal <i>Ateul</i> atau Gatal dalam hal ini merupakan simbol atau ungkapan dari karakter penggoda atau <i>genit</i> terhadap lawan jenis.	Perempuan yang bercerai dan memiliki karakter sebagai penggoda suami laki-laki atau orang lain. Julukan ini tercipta dari kasus dimana para Janda cerai hidup usia muda di desa tersebut ketika melangsungkan pernikahan pasca perceraian dengan menjadi istri kedua dari laki-laki lain. Tindakan ini menyebabkan munculnya penilaian negatif yang kemudia diyakini oleh masyarakat setempat terutama dari para perempuan berstatus istri.
<b>Janda Herang (Jahe)</b>	Herang : Bening <i>Herang</i> atau Bening dalam hal ini merupakan simbol atau bentuk ungkapan dari wajah yang cantik dan tubuh yang mulus dan molek.	Perempuan yang bercerai dan memiliki paras cantik dan tubuh yang seksi. Pengungkapan julukan ini umumnya datang dari lawan jenis sehingga maknanya cenderung mengarah pada makna minor. Julukan ini terjadi karena adanya penilaian negatif akibat dari beberapa kasus para janda cerai hidup usia muda yang menikah kembali dan menjadi istri kedua. Julukan ini umunya diungkapkan oleh para laki-laki berstatus suami sebagai lebell yang digunakan sebagai bahan candaan.
<b>Bikang wewelek</b>	Bikang : Perempuan Wewelek : Menjengkelkan secara keseharian masyarakat Desa Kadubungbang kata ini sering digunakan sebagai bentuk sarkastik yang diartikan sebagai orang pembuat dosa.	Perempuan yang bercerai terutama yang mengajukan cerai terhadap suami dianggap sebagai pendosa karena dianggap tidak patuh terhadap suami.



#### 4. Pengetahuan Dominan Memunculkan Stereotipe

Kemunculan stereotipe atas budaya dominan mendakan proses stigma di tahap ke dua. Munculnya keyakinan dari budaya yang dominan dan dimiliki individu terhadap karakteristik individu atau kelompok tertentu yang diberikan label. Menurut Walter Lippman, Sherif&Sherif, Larry A. Samovar, dan Richard E. Porter stereotip merupakan kecenderungan seseorang/kelompok orang untuk menampilkan gambar atau gagasan yang keliru (false idea) mengenai kelompok orang lain.

Secara umum masyarakat setempat menganggap mereka stereotipe sebagai makhluk lemah yang dianggap selalu membutuhkan kehadiran laki-laki (suami) di hidupnya. Akibatnya ia sering dianggap sebagai penggoda suami orang atau dianggap sebagai perusak rumah tangga orang lain sehingga keberadaannya dan segala aktivitasnya akan selalu dicurigai serta diwaspadai terutama oleh para perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan oleh lelaki yang berstatus sebagai suami mereka kerap dianggap sebagai perempuan kesepian, dan perempuan gampang sehingga sering dijadikan bahan candaan yang bernada seksis melalui berbagai lebeling yang sudah sempat disinggung diatas.

#### 5. Pemisahan Antara 'Kita' dan 'Mereka'

Memasuki tahap ke tiga dalam proses stigma individu atau kelompok tertentu yang telah diberikan label ditempatkan dalam kategori yang berbeda sehingga terjadi separation (pemisahan 'kita' dari 'mereka'). Ketika pemberian lebel dan stereotipe berjalan dengan baik. Stereotipe yang ada membuat segala aktivitasnya di ruang publik selalu dicurigai sehingga berakibat pada tindakan para Janda cerai usia muda yang mencoba untuk membuat 'jarak' dengan lingkungan sosialnya lewat upayanya mengisolasi diri dari segala kegiatan sosial. Mengisolasi diri di rumah dalam hal ini secara tidak langsung dapat diidentifikasi sebagai satu upaya untuk memisahkan diri dengan lingkungan yang kerap menstigma statusnya sebagai seorang janda cerai hidup di usia muda. Dalam beberapa kasus tindakan pemisahan dari para kerabat jauh akibat perceraian yang menyimpannya sebagai upaya para kerabat untuk menghindari *stigma family* dari orang lain.

#### 6. Kehilangan Status dan Terjadi Diskriminasi

Tahap terakhir, individu yang telah diberikan label akan kehilangan status dan didiskriminasi oleh individu atau kelompok lain. Dalam hal stigmatisasi terhadap Janda cerai

hidup usia muda di Desa Kadubungbang maka jenis diskriminasinya masuk pada kategori diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Para Janda cerai usia muda merasa kerap kali tidak dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan dan seringkali dibedakan oleh institusi ekonomi di wilayah setempat ketika akan mengajukan pinjaman modal usaha karena dianggap tidak memiliki suami sebagai penjamin.

### **Bentuk-Bentuk Stigma Sosial Terhadap Janda Cerai Hidup Usia Muda di Desa Kadubungbang**

Stigma yang terjadi pada para janda cerai hidup usia muda di desa kadubungbang umumnya terjadi dalam ranah kehidupan. Mulai dari ranah pendidikan, keluarga besar, lingkungan sekitar tempat tinggal, tempat bekerja hingga dalam ranah kegiatan keagamaan. Berikut ini pembagiannya dijelaskan dalam bentuk tabel

Ranah Stigma	Bentuk dan Dimensi Stigma	Ekspresi Stigma yang ditunjukkan
Pendidikan	Bentuk : Verbal Dimensi : Steriotipe	Bullying terhadap anggota keluarga
Keluarga Besar	Bentuk : Verbal dan Non Verbal Dimensi : Steriotipe, Speparasi, dan Lebelling	Dijauhi oleh kerabat untuk menghindari family stigma, gossip, sindiran halus, lebellng dalam bentuk candaan
Lingkungan Sosial	Bentuk : Verbal dan Non Verbal Dimensi : Steriotipe, Speparasi, Lebellng dan Diskriminasi	Tidak dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan, gossip, dicurigai mencari perhatian lawan jenis ketika beraktivitas diluar rumah, dilebellng sebagai janda ateul, janda herang, dipersulit ketika mengajukan pinjaman modal usaha oleh institusi ekonomi setempat
Tempat Bekerja	Bentuk : Verbal Dimensi : Lebellng	Dilebellng dengan janda herang melalui candaan
Kegiatan Keagamaan	Bentuk : Verbal Dimensi : Lebellng	Dilebellng dengan julukan bikang wewelek melalui sindiran halus

### **Pernikahan Anak sebagai masalah utama dalam Perceraian Pasangan Muda di Desa Kadubungbang**

Secara sosiologis pernikahan diartikan sebagai bentuk kerjasama antara dua orang yang dilakukan secara formal maupun informal dengan tujuan membentuk satu keanggotan yang utuh. Pada masyarakat desa yang memiliki pola hubungan tradisional, pernikahan pada perempuan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi yang dianggap sakral. Orang desa umumnya menganggap pernikahan pada perempuan sebagai sebuah prestasi. Sebaliknya, perempuan yang sudah mencapai usia tertentu tetapi belum juga menikah dianggap sebagai kegagalan mendalam. Ironisnya hal yang sama tidak berlaku pada laki-laki.



Mereka dianggap bisa menikah di usia berapapun karena fungsi reproduksinya akan tetap aktif tanpa adanya batasan usia.

Tujuan dari pernikahan sendiri sebenarnya membentuk keluarga bahagia. Kebahagiaan keluarga dapat diukur ketika mencapai harmonisasi atau kehidupan rumah tangga yang sejalin dengan baik tanpa adanya goncangan atau pertengkaran yang berarti (*free from quarelling*). Diperlukan banyak kesiapan untuk mencapai hal tersebut salah satunya bisa diukur melalui usia perkawinan antar pasangan. Usia bisa menjadi tolak ukur kesiapan biologis untuk mengemban tugas dan fungsi dari organ reproduksinya. Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja berusia dibawah usia 19 tahun. Sedangkan menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

Tahun 2019 terdapat revisi ulang aturan batas usia nikah baik pada perempuan ataupun laki-laki di usia 19 tahun, hal ini tertuang dalam UU No 16 tahun 2019. Sampai saat ini kampanye akan pencegahan pernikahan anak masih menjadi salah satu agenda pembangunan prioritas. Ironisnya sampai saat ini diberbagai wilayah di Indonesia terutama pedesaan, fenomena tersebut masih menjadi momok serius yang belum juga bisa diselesaikan sekalipun telah ada payung hukum yang menangani persoalan tersebut.

Desa Kadubungbang menunjukkan bagaimana pernikahan anak melalui perjodohan orang tua telah menimbulkan berbagai masalah baru berupa tingginya angka perceraian yang menyebabkan stigma terhadap para perempuan yang bercerai dan berdampak terhadap kesejahteraan perempuan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan anak di wilayah ini, yaitu :

### **1. Kuatnya Pengaruh Tafsir Umum Keagamaan Masyarakat Desa Kadubungbang akan Anjuran Menyegerakan Anak Perempuan Menikah di Usia Muda**

Pemuka agama di wilayah tersebut yang cenderung mendukung tradisi pernikahan anak. Hal ini dapat dilihat dari berbagai narasi keagamaan yang menganjurkan masyarakat setempat untuk menyegerakan anak perempuan menikah di usia dini sebagai upaya mencegah dari perbuatan zina atau kehamilan pra-pernikahan. Hal ini juga ditafsirkan oleh ahli keagamaan setempat sebagai bagian anjuran agama (sebuah *Sunnah*)



## **2. Adanya Konsep Perempuan Ideal dalam Masyarakat Desa Kadubungbang Sebagai Wujud Dari Ekspektasi Sosial Budaya**

Secara sosial budaya perempuan di ekspektasikan memerankan wilayah domestik seperti menjadi istri atau ibu yang melayani suami, dan mengurus anak. Hal ini terekam dalam berbagai budaya babasan masyarakat setempat mengenai konsep perempuan ideal yang berfokus pada definisi seorang istri atau ibu saja.

## **3. Tingkat Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Desa Kadubungbang yang Cenderung Lemah**

Berdasarkan catatan statistik yang dirilis dalam laporan profil Desa Kadubungbang dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan keluarga dalam masyarakat desa Kadubungbang cenderung kecil. Ekonomi keluarga yang lemah salah satunya datang dari berbagai pemahaman bias gender yang menyebabkan siklus pemiskinan pada perempuan yang dilakukan antar generasi, melalui budaya pernikahan dini pada anak perempuan melalui perijodohan. Hal ini membuat perempuan di daerah tersebut tumbuh tanpa memiliki banyak pilihan untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Pada beberapa keluarga di masyarakat Kadubungbang secara tidak langsung menganggap perempuan sebagai “manusia setengah objek” karena keberadaannya yang dianggap sebagai beban sekaligus investasi keluarga melalui pernikahan transaksional tersebut. Menikahkan anak perempuan di usia dini diharapkan mampu meringankan beban orang tua, karena secara otomatis setelah anak perempuan menikah maka tanggung jawab finansialnya dianggap akan berpindah pada suami.

## **4. Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Rendah dan Tingginya Angka Putus Sekolah pada Anak Perempuan di Desa Kadubungbang**

Tingkat pendidikan yang rendah terjadi karena kesadaran akan pendidikan yang rendah hal ini disertai dengan kondisi ekonomi keluarga yang cenderung lemah, sehingga hak bersekolah anak perempuan tidak diprioritaskan dari laki-laki yang diekspektasikan secara sosial tulang punggung keluarga. Dari catatan statistik desa kadubungbang yang sudah disajikan oleh penulis pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa, secara komposisi perempuan lebih banyak yang bersekolah dibandingkan laki-laki, namun angka ini juga disertai dengan tingginya kasus putus sekolah yang dialami oleh perempuan. Masalah putus sekolah pada anak



perempuan menguatkan siklus tradisi ini. Banyaknya waktu luang yang tersedia akibat putus sekolah memberikan tekanan tersendiri bukan hanya bagi anak tetapi juga bagi para orang tua untuk mendorong anak untuk segera menikah agar tidak mendapatkan stereotipe sebagai ‘perawan tua’ atau ‘tidak laku’.

#### **5. Penerapan Pola Pengasuhan Keluarga dalam Masyarakat Desa Kadubungbang yang Cenderung Otoriter.**

Penerapan pola Asuh keluarga pada masyarakat Desa Kadubungbang cenderung menerapkan pola pengasuhan yang otoriter. Bentuk pengasuhan otoriter dapat diartikan sebagai gaya pengasuhan yang ketat disertai dengan tuntutan yang tinggi, tetapi respon orang tua sangat rendah. Akibatnya pola hubungan yang terbangun di dalam keluarga juga terbentuk secara hirarkis dengan ayah atau suami sebagai kepala keluarga yang memegang puncak otoritas dalam keluarga sehingga keputusannya secara otomatis menjadi keputusan keluarga walaupun tanpa adanya kesepakatan dengan anggota keluarga yang lain. Dalam fenomena pernikahan dini posisi suami atau ayah diposisikan sebagai wali dari anak perempuan. Dalam budaya perjodohan masyarakat patriarkat keputusan menerima atau menolak lamaran perjodohan seringkali tidak datang dari pertimbangan anak perempuan tetapi datang dari bapak atau ayah selaku wali dari anak perempuan.

#### **6. Adanya Perubahan Tata Nilai dan Sosial di Dalam Masyarakat Desa Kadubungbang**

Dibeberapa kasus Informan Kunci yang berpartisipasi dalam penelitian ini pernikahan anak terjadi karena adanya perubahan tata nilai dan sosial di dalam masyarakat, misalnya pergaulan bebas anak di bawah usia yang menyebabkan kehamilan tidak diinginkan sehingga terjadi pernikahan yang memaksa perempuan untuk menerima lamaran laki-laki yang datang untuk mengatasi kondisi yang dianggap sebagai aib.

#### **Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender Pada Kultur Masyarakat Desa Kadubungbang yang Mempengaruhi Fenomena Perjodohan Anak Usia Dini**

Fenomena Pernikahan anak umumnya dipengaruhi oleh kuatnya bias gender yang terbentuk karena adanya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender tersebut dapat berbentuk subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja ganda. Perberdaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender. Berikut ini bentuk bentuk



ketidakadilan gender dalam kultur masyarakat desa kadubungbang yang mempengaruhi budaya pernikahan anak melalui perjodohan orang tua

### Bentuk Ketidakadilan Gender dalam budaya Perjodohan Antar Orang Tua


Bentuk Ketidakadilan Gender dalam Budaya Pernikahan Anak Melalui Perjodohan	Penjelasan
Subordinasi	Ayah atau anggota keluarga laki-laki dari garis keturunan Ayah (Jika Ayahnya sudah meninggal) merupakan Wali dari anak perempuan sehingga keputusan perjodohan penerimaan atau perjodohan anak perempuan didasarkan pada keputusan Wali sekalipun tidak dikehendaki oleh anak perempuan.
Marginalisasi	Terjadi peminggiran yang dilakukan oleh beberapa orang tua di Desa ini yang dilegitimasi secara budaya untuk mendahulukan (memprioritaskan) anak laki-laki bersekolah dibandingkan anak perempuan karena secara sosial budaya laki-laki diekspektasikan menjadi tulang punggung keluarga sedangkan perempuan diekspektasikan hanya akan menjadi istri atau ibu rumah tangga saja. Ketika anak perempuan mengalami putus sekolah maka Ia akan didorong untuk segera dijodohkan.
Stereotipe	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Stereotipe perempuan tidak lebih bernalar dari laki-laki sehingga mereka dianggap harus selalu diarahkan, termasuk dalam keputusan memilih pasangan yang diatur oleh Ayah selaku wali dari anak perempuan.</li> <li>b. Terdapat stereotipe terkait konstruksi perempuan ideal di Masyarakat Desa Kadubungbang berperan sebagai seorang istri atau ibu yang mengemban peran domestik dan peran reproduktif secara permanen dan statis.</li> </ol>
Kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Kekerasan Verbal</b> Terjadi kekerasan secara verbal yang tidak disadari oleh korban yang sebenarnya kerap dilakukan oleh mantan suami saat pertengkaran dalam rumah tangga terjadi.</li> <li>b. <b>Kekerasan Psikologi</b> Budaya pembungkaman paksa. Anak perempuan dipaksa untuk diam dan dituntut oleh budaya patuh terhadap orang tua untuk menerima perjodohan sekalipun mereka tidak menginginkannya.</li> <li>c. <b>Kekerasan Seksual dalam Pernikahan (Marital rape)</b> Adanya hubungan badan yang tidak didasarkan pada kesepakatan berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan selaku pihak yang mengalami kehamilan itu sendiri. Penolakan umumnya berkaitan dengan norma kepantasan yang berlaku di masyarakat. Kepatuhan akhirnya</li> </ol>

Bentuk Ketidakadilan Gender dalam Budaya Pernikahan Anak Melalui Perjudohan	Penjelasan
	menjadi jalan yang kerap ditempuh untuk menghindari petengkaran. <b>d. Isu Penelantaran Ekonomi Keluarga</b> Dalam beberapa kasus alasan perceraian terjadi karena adanya isu penelantaran ekonomi keluarga yang dilakukan oleh pihak suami kepada istrinya. Umumnya masalah penelantaran ekonomi ini akan berlanjut pada konflik antara pasangan yang disertai dengan kekerasan lain atau konflik mendalam antar anggota keluarga pasangan.
Beban Ganda	Tidak ditemukan karena umumnya perempuan di Desa Kadubungbang kehidupannya hanya berputar pada ranah domestik yang hanya berperan aktif secara reproduksi secara statis dan permanen

### Dampak Stigma Sosial Terhadap Kehidupan Janda Cerai Hidup Usia Muda di Desa Kadubungbang

Stigma telah terbukti lebih banyak memberikan dampak negatif pada kehidupan para janda cerai hidup usia muda di Desa Kadubungbang.

#### Dampak Stigma Sosial Terhadap Kehidupan Janda Cerai Hidup Usia Muda di Desa Kadubungbang





Pengalaman stigma yang dialami oleh para Janda cerai hidup usia muda membuat mereka harus mengelola stigma yang diterimanya untuk bertahan hidup. Menurut Goffman, teknik *passing* merupakan strategi penerimaan atas stigma yang dialaminya sehingga mereka dapat beradaptasi dengan orang normal tanpa merasa terbebani dengan stigma yang melekat pada identitasnya. Teknik *passing* ini dilakukan para Informan utama ketika berhadapan dengan masyarakat yang sudah lama mereka kenal baik.

Candaan memang dikenal dapat menjadi salah satu metode *copping stress* yang bersifat konstruktif dari stigma sosial. Stigma yang dikelola secara positif bukan hanya berdampak baik secara psikologis tetapi juga menjadi cara untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Teknik pengelolaan stigma semacam ini hanya umumnya dapat diterima ketika dilontarkan oleh teman perempuan yang hubungan dekat dan baik.

Pada orang baru yang mereka kenali saja melalui media sosial umumnya adalah orang yang tidak mengetahui latar belakang mereka secara jelas sehingga memungkinkan para janda untuk menutupi atribut stigmanya melalui teknik *covering*. Teknik *covering* merupakan upaya meminimalkan atribut yang dapat memunculkan potensi stigma dari orang lain selama berinteraksi dengan kelompok 'normal' cara menyembunyikan statusnya sebagai seorang janda cerai hidup di usia muda terhadap orang yang baru saja dikenalnya di media sosial.

Janda cerai hidup usia muda sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengontrol informasi yang dapat menjadi bahan berpotensi mendiskreditkan dirinya dengan menutupi, memberitahu atau tidak memberitahu, berbohong atau mengungkapkan kepada siapa, bagaimana, dimana terkait dengan atribut yang jelas dapat menjadi bahan untuk mendiskreditkan identitasnya. Dalam hal ini pengalaman perceraianannya menjadi atribut utama yang membuatnya kerap di stigmatisasi oleh orang lain, karena itulah penyembunyian identitas menjadi salah satu upaya yang diterapkan.

Tekanan stigma sosial di tengah masyarakat sekitar membuat media sosial menjadi tempat mengembangkan relasi sosial yang lebih luas. Penggunaan media sosial dapat menjadi salah satu media untuk mengalihkan perasaan negatif dari para penerima stigma sosial berupa perasaan kesepian mendalam. Adanya keinginan kuat untuk hidup normal tanpa adanya gangguan stigma membuat mereka memanipulasi informasi terkait identitasnya dengan orang baru yang mereka temukan di media sosial.

## **Kesimpulan**



Fenomena stigmatisasi terhadap janda cerai usia muda telah lama terjadi di berbagai daerah terutama di wilayah pedesaan. Stigmanya selalu dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya yang berlaku sebagai sebuah pengetahuan pada masyarakatnya. Sebagai masyarakat yang religius, tradisional dengan sistem kemasyarakatan yang cenderung patriarkat membuat stigma di wilayah ini didasarkan pada kondisi khusus yaitu konsep perempuan ideal yang terekam jejaknya melalui *babasan sunda* ternaturalisasi dari budaya masyarakat sunda dan redaksi kegamaan bernama *Kasyaful Gumamah* yang menjadi rujukan pemuka agama setempat yang mempengaruhi cara mereka menafsirkan posisi perempuan serta keputusan bercerai pada perempuan di wilayah tersebut. Kedua hal inilah yang menjadi basis pengetahuan masyarakat setempat dalam memaknai status dan keberadaan janda cerai hidup usia muda di sekitarnya. Secara verbal dapat dilihat salah satunya dari tindakan masyarakat sekitar yang melebelli mereka dengan julukan *janda ateul* (janda gatel), *janda herang* (Janda terang), dan *bikang wewelek* (perempuan berdosa). Mereka juga distereotipe sebagai makhluk yang lemah dan selalu membutuhkan laki-laki sebagai pendamping hidupnya sehingga segala aktivitas mereka selalu dicurigai sebagai upaya menggoda lawan jenis. Sedangkan secara non verbal terdapat diskriminasi, berupa tindakan mempersulit para Janda untuk mengajukan pinjaman modal usaha oleh institusi ekonomi swasta di wilayah setempat. Stigma sosial telah terbukti memberikan dampak buruk secara psikologis, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Penerimaan stigma ataupun penyembunyian status merupakan strategi yang diterapkan dalam mengelola stigma yang dialaminya.



### Daftar pustaka

- Afandi, A. (2019). Bentuk-bentuk perilaku bias gender. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 1 (1), 1–18.
- Chowdhury, A. N., Mondal, R., Brahma, A., & Biswas, M. K. (2014). Culture and stigma: ethnographic case studies of tiger-widows of Sundarban Delta, India. *World Cult Psychiatry Res Rev*, 9(3), 99-122.
- Corrigan PW & Watson AC. 2002. The Paradox of Self Stigma and Mental Illness. *Clinical Psychology: Science and Practice* No.9
- Damayanti, D., & Dewi, R. (2017). Stigma pada Perempuan Single Parent dengan HIV Positif (Studi Kualitatif). *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*, 10(2), 55-66.
- Faqih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitri, W. (2017). Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 7(1), 67-78.
- Frost, D. M. (2011). Sosial stigma and its consequences for the socially stigmatized. *Social and Personality Psychology Compass*, 5(11), 824-839.
- Goffman, E. (2009). *Stigma: Notes On the Management Of Spoiled Identity*. Simon And Schuster.
- House, L. (2015). *The Global Widows Report 2015*. Lombaa Foundation
- Jelly. (2018). Dualitas Stigmatisasi Janda : Realitas Masyarakat Minangkabau yang Mendua. *Handep*, Vol. 2, No 1, Desember 2018.
- Jelly, J., Afrizal, A., & Delfi, M. (2019). Palang Pintu: Politik Identitas Laki-Laki Minangkabau Sebagai Sebuah Respon Terhadap Stigma Janda. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 251-268.
- Karupiah, P. (2020). Stigma and widow remarriage: experiences of Malaysian Tamil women. *Journal of Family Studies*, 1-17.
- Konstam, V., Karwin, S., Curran, T., Lyons, M., & Celen-Demirtas, S. (2016). Stigma and divorce: A relevant lens for emerging and young adult women?. *Journal of Divorce & Remarriage*, 57(3), 173-194.
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing Stigma. *Annual Reviews Sociology* Vol. 27, 363 – 385
- Major, B., & O'Brien, L. T. (2005). The social psychology of stigma. *Annu. Rev. Psychol.*, 56, 393-421.
- Neelima, K. (2018). *Stigma and Experience Widows of Vidarbha: Making of Shadows*. Oxford University Press.



- Newton-Levinson, A., Winskell, K., Abdela, B., Rubardt, M., & Stephenson, R. (2014). 'People insult her as a sexy woman': sexuality, stigma and vulnerability among widowed and divorced women in Oromiya, Ethiopia. *Culture, health & sexuality*, 16(8), 916-930.
- Parker, Lyn.(2016). The Theory and Context of the Stigmatisation of Widows and Divorcees in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*. Vol. 44, No. 128. 7-26.
- Parker, L., Riyani, I., & Nolan, B.(2016). The stigmatisation of widows and divorcees (janda) in Indonesia, and the possibilities for agency. *Indonesia and the Malay World*. Vol 44(128), 27-46.
- Phelan, J. C., Link, B. G., & Dovidio, J. F. (2008). Stigma and prejudice: one animal or two?. *Sosial science & medicine*, 67(3), 358-367.
- Pohlman, Annie. 2016. Janda PKI: stigma and sexual violence against communist widows following the 1965-1966 massacres in Indonesia. *Indonesia and the Malay World* 44 (128): 68–83.
- Rathi, P., & Pachauri, J. P. (2018). Problems faced by divorced women in their pre and post-divorce period: A sociological study with reference to District Meerut. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 7(1), 207-212.
- Rustina, R. (2022). Keluarga dalam kajian Sosiologi. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(2), 244-267.
- Saleh, R. H., & Luppicini, R. (2017). Exploring the challenges of divorce on Saudi women. *Journal of Family History*, 42(2), 184-198.
- Smith, Greg 2006. Erving Goffman. USA and Canada : Routladge Taylor and Francis
- Soekanto, Soerjono. 2004. Sosiologi Keluarga. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sunarsih, S. (2020). Stigma Janda Dalam Judul Berita Media Daring Di Masa Pandemi Covid-19. *Sintesis*, 14(2), 131-137.
- Tyler, I., & Slater, T. (2018). The sociology of stigma. *Sociological Review Monograph Sage Publication*
- Ude, P. U., & Njoku, O. C. (2017). Widowhood practices and impacts on women in Sub-Saharan Africa: An empowerment perspective. *International Sosial Work*, 60(6), 1512-1522.